

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas bin Yazid. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Aisyah. 2018. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Anshori Ghofur, Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: 411 press.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Medan: CV. Manhaji.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: Cv. Manhaji.
- Ariyono, dan Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. 2020. *Kecamatan Padang Bolak Julu Dalam Angka 2020*. CV Rilis Grafika.
- Dwi Septia Lisa. 2021. *Bahasa Bantu Batak Angkola*. Indonesia: Guepedia.
- Christopher R. Badcock, Levi Strauss. 2008. *Strukturalisme dan Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Pt Al-Ma'Arif.
- Hadikusuma, Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Adat*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim Nur, Moh. 2003 . *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Harahap Mulia, Sumper. 2015. "Islam dan Budaya Lokal pada Kasus Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak di Angkola di Padangsidimpuan".Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama,Vol.7, No.2
- Hasibuan, Effiati Juliani dan Harahap, Hottob. 2007. "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan".Jurnal Harmoni Sosial,Volume 1, No.3.

<https://id.scribd.com/document/334804328/Suku-Batak-Angkola>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

Idha Aprilyana Sembiring, Rosnidar Sembiring, Yefrizawati, Ardina Khoirunnisa. 2018. "Perubahan penerapan sanksi adat terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing" *jurnal of Indonesian adat law (JIAL)* Volume 2 nomor 3.

Jirhanuddin. 2010. *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Meleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muzakkir. 2018. *Tasawuf Pemikiran, Ajaran dan Relevansinya dalam Kehidupan*. Medan: Perdana Publishing.

Pohan Muslim. 2018. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta", *Jurnal Madaniyah*, Volume 8 Nomor 2.

Pulungan Abbas. 2018. *Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing.

Ritzer George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologis Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Safrihsyah. 2013. *Psikologi Ibadah dalam Islam*. Aceh: Ar-RaniryPress.

Salim dan Syahrudin. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Sanjaya Haris Umar. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudiyat, Iman. 1982. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cv Alfabeta.

Van Peursen. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus.


Wagiyo.(dkk.) 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Banten: Universitas Terbuka.

Wibisana Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*". *Ta'lim* Vol. 14 No. 2.

W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Wulansari Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Pt Refika Aditama.

Yusanto Yoki. 2019. "Ragam Pendekatan Kualitatif". *Journal of scientific Communication*. Vol. 1 No. 1.





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
BATUGANA

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 141/1041/KC-PBU/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RAHMAD HIDAYAT HRP, S.STP.MSP
Jabatan : CAMAT PADANG BOLAK JULU

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FERA SISKAS NASUTION
Nim : 0401183052
Tempat, Tgl Lahir : Saudori, 20 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Gariang Kecamatan Padang Bolak Julu
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama tersebut diatas adalah benar datang ke Kantor Camat Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melakukan riset/penelitian di Kecamatan Padang Bolak Julu untuk pembuatan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul :

“ Konsep Hombar Do Adat dohot Ibadat dalam masyarakat Batak Angkola (Studi Kasus Perkawinan Semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)”.

Demikian kami sampaikan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batugana, 10 Maret 2022
CAMAT PADANG BOLAK JULU



RAHMAT HIDAYAT HRP, S.STP.MSP
NIP : 19890629 201010 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Tokoh Adat Di Kecamatan Padang Bolak Julu

1. Bagaimana aturan hukum adat tentang perkawinan semarga?
2. Apakah faktor penyebab pelarangan terhadap perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola ?
3. Apakah tujuan dari pelarangan perkawinan semarga pada masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu?
4. Bagaimana respon Bapak terhadap pelaku perkawinan semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu?
5. Apakah sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga?
6. Bagaimana tanggapan Bapak jika perkawinan semarga terjadi pada keluarga Bapak Sendiri?
7. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk menjaga tradisi pelarangan perkawinan semarga khususnya generasi penerus Batak Angkola?
8. Bagaimana pandangan Bapak terhadap perkawinan semarga ditinjau dari falsafah *hombar do adat dohot ibadat* dalam masyarakat Batak Angkola?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Semarga Di Kecamatan Padang Bolak Julu

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang perkawinan semarga?
2. Pada tahun berapa dan umur berapa Bapak dan Ibu melaksanakan/ melakukan perkawinan semarga?
3. Apakah latar belakang penyebab Ibu/Bapak melakukan perkawinan semarga?
4. Apakah ada hambatan yang Bapak/Ibu hadapi ketika melakukan perkawinan semarga dan sesudah melakukan perkawinan semarga?
5. Bagaimana pandangan masyarakat kepada Bapak/Ibu sebagai pelaku perkawinan semarga?
6. Apakah sanksi adat yang diberikan tokoh adat kepada Bapak/ Ibu terhadap kasus perkawinan semarga?
7. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui tentang hukum adat tentang perkawinan semarga sebelum Bapak/ Ibu melaksanakan perkawinan semarga?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu apabila perkawinan semarga terjadi terhadap anak-anak Bapak/Ibu?



Gambar: Wawancara dengan Ibu Santi Siregar dan Laila Harahap sebagai pelaku perkawinan semarga di desa Gariang/Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu.



Gambar: Wawancara dengan masyarakat hatobangon di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.



Gambar: Wawancara dengan Bapak Pangundian Siregar selaku ketua tokoh adat desa Padang Bujur Kecamatan Padang Bolak Julu, dan Bapak Rahmin Harahap tokoh adat di desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu.



Gambar: Wawancara dengan Sutan Pardomuan Harahap selaku tokoh adat di Desa Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.



Gambar: Pasangan pelaku perkawinan semarga Bapak Saparuddin Harahap dengan Ibu Laila Nirwana Harahap ketika diadakan memakai baju adat Batak Angkola di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

BIODATA PENULIS



Fera Siska Nasution, lahir di desa Saudori pada tanggal 20 Mei 1998, Penulis lahir dari pasangan Monang Nasution dan Masrobina Hasibuan dan merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara.

Pada tahun 2005-2011 penulis menempuh pendidikan di SDN 101500 Batu Gana pada tahun 2011-2014 menempuh pendidikan menengah pertama di MTS Swasta pondok pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas pada tahun 2014-2017 di SMK Negeri 1 Padangsidempuan dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di UIN Sumatera Utara. Dengan petunjuk, semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya semoga dengan penulisan maupun memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.